



BUPATI DEMAK

Demak, 16 Agustus 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/ BUMD di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Pimpinan Badan Usaha/Swasta/ Dunia Usaha di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Kepala Desa/Lurah di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Pengurus Tempat Ibadah Keagamaan dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/ 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT

LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, dengan memperhatikan masih tingginya kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Demak, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap disiplin protokol Kesehatan COVID-19, untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan demi keselamatan masyarakat Kabupaten Demak, maka dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 di Wilayah Kabupaten Demak melalui pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - a. SDLB, MILB, SMPLB, SMLB dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - b. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - a. non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
 - b. esensial seperti:
 - 1) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*);
 - 2) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - 3) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - 4) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - 5) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),
dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk angka 1) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) untuk angka 2) sampai dengan angka 4) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - c) untuk angka 5) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.
- c. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat; dan
- d. kritikal seperti:
- 1) kesehatan;
 - 2) keamanan dan ketertiban;
 - 3) penanganan bencana;
 - 4) energi;
 - 5) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - 6) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - 7) pupuk dan petrokimia;
 - 8) semen dan bahan bangunan;
 - 9) obyek vital nasional;
 - 10) proyek strategis nasional;
 - 11) konstruksi (infrastruktur publik);
 - 12) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
- dapat beroperasi dengan ketentuan:
- a) untuk angka 1) dan angka 2) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - b) untuk angka 3) sampai dengan angka 12) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO.

3. Pelaksanaan di lapangan sebagai tindaklanjut angka 2, Pimpinan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Swasta/Dunia Usaha wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Kerja untuk WFH dan WFO sesuai pembagian sektor sebagai berikut:
 - 1) Sektor non esensial seperti:
 - a) Sekretariat Daerah kecuali Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Bagian Administrasi Pembangunan; Sekretariat DPRD; Inspektorat; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Pariwisata; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Perusahaan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini dan Instansi Vertikal/Swasta/BUMN/BUMD yang masuk dalam kategori sektor non esensial.
 - 2) Sektor esensial untuk swasta/BUMN/BUMD seperti Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), BNI 46, Bank Mandiri, BTN), Bank BCA, BTPN, PT Bank Jateng, PT LKM Demak Sejahtera, BPR BKK Demak, Kantor Notaris & PPAT, Hotel Amantis dan sejenisnya, PT. Telkom, Perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, Perusahaan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini dan swasta/BUMN/BUMD lainnya yang masuk dalam kategori sektor esensial.
 - 3) Sektor esensial pemerintahan seperti:
 - a) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; Kecamatan; dan Kelurahan/Pemerintah Desa;

- b) Instansi Vertikal yang termasuk sektor esensial pemerintahan seperti BPN/Kantah Kabupaten Demak, Kementerian Agama Kabupaten Demak, KPP Pratama Demak, Pengadilan Negeri Demak, Pengadilan Agama Demak, dan instansi lainnya yang terkait dengan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya.
- 4) Sektor Kritis seperti:
- a) Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - b) Instansi Vertikal/Swasta/BUMN/BUMD yang termasuk sektor kritis seperti Komando Distrik Militer 0716/Demak, Kepolisian Resor Demak, Kejaksaan Negeri Demak, Badan Urusan Logistik (Bulog) Demak, RS PKU Muhammadiyah Hj Fatimah Sulhan, RSI NU Demak, RS Pelita Anugerah, Klinik-Klinik Kesehatan lainnya, PT. PLN Demak, Perumda Air Minum Kabupaten Demak, Perseroda Demak Sarana Sehat, Perseroda Anwusa, Perusahaan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini dan Instansi Vertikal/Swasta/BUMN/BUMD lainnya yang masuk dalam kategori sektor kritis.
- b. Melakukan rekap dan laporan terkait dengan kepatuhan pelaksanaan kerja secara WFH dan WFO kepada Pemerintah Daerah melalui Satgas COVID-19 Kabupaten Demak, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
 - c. Membuat Surat Keterangan Perjalanan Keluar Masuk (SKPKM) yang diberikan kepada pegawai/staf/pejabat yang melaksanakan kegiatan kerja karena WFO, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

4. Pegawai/staf/pejabat yang tidak memiliki Surat Keterangan Perjalanan Keluar Masuk (SKPKM) sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, akan dikenakan sanksi untuk tidak boleh melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang dituju dan diminta untuk putar balik kembali ke tempat/daerah asal.
5. a. Surat Keterangan Perjalanan Keluar Masuk (SKPKM) sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c hanya berlaku bagi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Swasta/Dunia Usaha yang termasuk dalam sektor esensial, sektor esensial pemerintahan maupun sektor kritikal.
b. Surat Keterangan Perjalanan Keluar Masuk (SKPKM) dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Swasta/Dunia Usaha yang termasuk dalam sektor esensial, sektor esensial pemerintahan maupun sektor kritikal.
6. Untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen).
7. Untuk pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 15.00 WIB dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu serta operasional usahanya dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.
8. Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
9. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB.
10. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 - a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;

- b. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine in*), serta dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB;
 - c. restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit.
11. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
- a. Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional buka sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan pada angka 6 dan angka 10 huruf b dan dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
 - b. Wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
 - c. Restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal dua orang dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 - d. Penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan
 - e. Bioskop, tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.
12. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
13. Tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama.

14. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.
15. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk:
 - a. Kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (outdoor) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan olahraga pada ruangan tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
 - b. Fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal;
 - c. Masker harus digunakan selama melakukan aktivitas, olahraga kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, maka masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
 - d. Pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
 - e. Restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga tidak diizinkan menerima makan di tempat (dine in);
 - f. Fasilitas penunjang seperti loker dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
 - g. Pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
 - h. Skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 - i. Fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
16. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

17. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
18. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh harus:
 - a. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - b. Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi serta sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut;
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
 - d. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
19. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
20. Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
21. Pelaksanaan PPKM di Tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
22. Untuk mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 maka menghimbau seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Demak tiap hari sabtu/minggu/libur nasional agar melakukan gerakan:
 - a. tetap di rumah saja;
 - b. tidak melakukan aktifitas di luar rumah; dan
 - c. bila terpaksa beraktifitas di luar rumah agar tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

23. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan >4 jam (lebih dari empat jam);
 - e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. Pertimbangan jarak jauh dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) Beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) Jika harus meninggalkan rumah maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
 - g. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
 - h. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) Berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan;

- 2) Ruang harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang lebih baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *high efficiency particulate air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
 - i. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
 - j. Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan;
 - k. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.
24. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Setiap orang, Pimpinan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Swasta/Dunia Usaha dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan

g. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait

26. Semua Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi masyarakat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/*Stake Holder* terkait wajib berpartisipasi dalam pelaksanaan PPKM Level 3 sesuai dengan kewenangan masing-masing.
27. Seluruh Masyarakat Demak untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, agar selalu dilindungi dan diberi Kesehatan terutama terhindar dari penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
28. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dijadikan pedoman, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTY'ANAH, S.E.

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BUPATI DEMAK
NOMOR 440.1/ 38 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN
DEMAK

A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PERJALANAN KELUAR-MASUK
(SKPKM) KARENA PELAKSANAAN *WORK FROM OFFICE* (WFO)

KOP PERANGKAT DAERAH/INSTANSI VERTIKAL/BUMN/BUMD/SWASTA
TEMPAT BEKERJA

SURAT KETERANGAN PERJALANAN KELUAR MASUK (SKPKM)

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Karyawan :
- c. Pangkat/Gol.ruang :
- d. Jabatan : pimpinan perangkat daerah/instansi
vertikal/ BUMN/BUMD/Swasta

dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Karyawan :
- c. Pangkat/Gol.ruang :
- d. Jabatan :
- e. Maksud : melakukan perjalanan keluar-masuk karena
tugas *Work From Office* (WFO) pada sektor
esensial/esensial pemerintahan/kritikal (pilih
salah satu).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Pimpinan perangkat daerah/instansi
vertikal/BUMN/BUMD/Swasta,

TTD dan Cap/stempel

(NAMA)

B. CONTOH FORMAT REKAP DAN LAPORAN KEPATUHAN PELAKSANAAN
KERJA SECARA WFH DAN WFO DALAM PPKM LEVEL 3

KOP PERANGKAT DAERAH/INSTANSI VERTIKAL/BUMN/BUMD/SWASTA
TEMPAT BEKERJA

REKAP DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA WFH DAN WFO DALAM PPKM

SEKTOR : NON ESENSIAL/ESENSIAL/ESENSIAL PEMERINTAHAN/
KRITIKAL (pilih salah satu)

REKAP DAN LAPORAN SECARA UMUM

JUMLAH PEGAWAI/ KARYAWAN	JUMLAH PEGAWAI/ KARYAWAN WFH	JUMLAH PEGAWAI/ KARYAWAN WFO	PERSENTASE WFH	PERSENTASE WFO

RINCIAN REKAP DAN LAPORAN PELAKSANAAN WFH DAN WFO

NO	NAMA PEGAWAI/ KARYAWAN	WAKTU UNTUK WFH	WAKTU UNTUK WFO

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Pimpinan perangkat daerah/instansi
vertikal/BUMN/BUMD/Swasta,

TTD dan Cap/stempel

(NAMA)

C. DATA PERUSAHAAN KATEGORI ESENSIAL DI KABUPATEN DEMAK (MAKSIMAL 50% WFO)

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT & NOMOR TELEPON	KETERANGAN
1.	Hamsina Jaya	Jalan Raya Semarang Purwodadi km 22, Brambang, Karangawen, Kabupaten Demak	82920 – AKTIVITAS PENGEMPAKAN; INDUSTRI KRETEK
2.	PT. Tunas Agro Persada	Jalan Raya Semarang – Demak KM 10, Sayung, Sayung, Kabupaten Demak	INDUSTRI PENGOLAHAN MAKANAN
3.	CV. Pahala Utama	JL. RAYA DEMAK – BONANG, DS. KARANGMLATI KECAMATAN DEMAK, KARANGMLATI, DEMAK, Kabupaten Demak	20126 – INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO;
4.	Abadi Jaya Plastik	JL. RAYA MRANGGEN KM. 17	22291 – INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN;
5.	Bernike Multi Rubber	JL. RAYA SEMARANG DEMAK KM 15	22123 – INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER);
6.	DEMAK PUTRA MANDIRI	Jl. Raya Semarang – Demak KM. 9	31009 – INDUSTRI FURNITUR LAINNYA;
7.	Jaya Propindo Raya	JL RRI KALITENGAH RT 02/02 DESA KALITENGAH KECAMATAN MRANGGEN KAB.DEMAK	22291 – INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN;
8.	Karya Jaya	JL. RAYA SEMARANG – PURWODADI KM. 22,6	22291 – INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN;
9.	Makmur Jaya Nusantara	Jl. Raya Semarang Purwodadi KM. 16.5	INDUSTRI BARANG DARI KARET KEPERLUAN RUMAH TANGGA;
10.	Manunggal Jaya Tobacco	Jl. Raya Demak – Kudus KM 7 RT 03 RW 04	12011 – INDUSTRI KRETEK;
11.	Moeria Mulia	Jalan Raya Demak-Kudus	12011 – INDUSTRI KRETEK;
12.	Panca Gemilang	Jl. Semarang-Purwodadi No. 223	22293, 46694, 46900 INDUSTRI KARET DAN PLASTIK
13.	Pangestu	DS. NGELOWETAN	31001 – INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU;
14.	Roberta Prima Tobacco	Jl. Raya Demak-Kudus RT007 RW004	12091, 12011 INDUSTRI KRETEK
15.	Tobacco Selatmalaka Industry	DESA BAKUNG RT 001 / RW 005 KEC.MIJEN KAB.DEMAK	12011 – INDUSTRI KRETEK;
16.	PT. DELTA DUNIA SANDANG	Jl. Semarang-Demak km 14 Desa Tambakroto – Sayung	INDUSTRI OLAHAN KAIN
17.	PT. SANIHARTO ENGGAL RAHARJO	Jl. Semarang-Demak Desa Loireng Sayung Jl. Majapahit 400 (024) 6720661	31004 – INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM; 31001 – INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU;

18.	CV ANUGRAH TIMBERINDO	Jl. Semarang-Demak km. 9 Sayung 024-6581061, 6581496	16101 INDUSTRI PENGGEERGAJIAN KAYU
19.	PT. BERKAH INDO GARMEN	Jl. Semarang-Demak Desa Loireng Sayung Jl. Majapahit 400 (024) 6720661	INDUSTRI OLAHAN KAIN
20.	PT. UNLIMITED FURNITURE	Jl. Raya Kembangarum RT 1/4, Mranggen	INDUSTRI OLAHAN KAYU
21.	PT. CHANTIQUE INTI DECORE	Jl. Semarang-Purwodadi km.17 Kalitengah – Mranggen 024-6735496 (024) 6735497, 6735498	31004 – INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM; 31003 – INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK; 31002 – INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU; 31001 – INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU;
22.	PT. WOODLAND FURNITURE INDUSTRY	Jl. Semarang-Purwodadi km. 17 Desa Kuripan Karangawen 024-6735446, 6735442	INDUSTRI OLAHAN KAYU
23.	PT. DANA O FURNITURE INTERNATIONAL	Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 17 no. 51 Desa Kuripan RT. 03/01 Kec. Karangawen	INDUSTRI OLAHAN KAYU
24.	PT. RIMBAWANA AGUNG PRATAMA	Jl. Semarang-Purwodadi km. 18 Desa kuripan Karangawen (024) 6735090	16211 – INDUSTRI KAYU LAPIS;
25.	PT. INDONESIA MAGMA CHAIN	Jl. Semarang-Purwodadi Desa Kuripan – Karangawen 024-6735626/fax 024-6735630	25999-INDUSTRI RANTAI DARI BAJA DI LAS
26.	PT. GLORY INDUSTRIAL SEMARANG	Jl. Semarang-Demak km. 18, Karangtengah Tony: 024-690218 ext 115	INDUSTRI TEKSTIL
27.	PT. QUARTINDO SEJATI FURNITAMA	Jl. Semarang-Demak km. 10,5, Sayung 024 6591022, 65914473	31001 – INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU;
28.	PT. MULTAY INTERNASIONAL	Jl. Demak-Kudus km.7, Trengguli Wonosalam (0291)4284309, 4284307	INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU
29.	CV. BUANA HARUM KHARISMA	Jl. Raya Semarang-Demak KM. 10,4 Demak Telp. 62-24-6591168	INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU
30.	PT. Hisheng Luggage Accessory	Jl Semarang – Purwodadi KM. 22 Kenongo, Brambang, Karangawen, Kabupaten Demak	15121 – INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI;
31.	CV. Wali Motor	Jalan pemuda no. 984, Bintoro, Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59511	45407 (REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR)
32.	PT. Lucky Textile Semarang	Dukuh TegalRejo RT. 001 RW. 002, Karang Rejo, Wonosalam, Kabupaten Demak	14111 – INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL;

33.	PT. Hongfa Internasional	Jl. Raya Semarang – Demak KM. 12, Kec. Sayung, Kab. Demak, Sayung, Sayung, Kabupaten Demak	13941 – INDUSTRI TALI; 14111 – INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL; 15121 – INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI; 16299 – INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL;
34.	PT. Sayung Adhimmukti	Jl. Raya Semarang – Demak KM 09 NO 02. Sayung – Demak, Purwosari, Sayung, Kabupaten Demak	15112 – INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT;
35.	CV. Indah Jaya Toys	Jl. Raya Demak – Kudus Km 19, Karanganyar, Karanganyar, Kabupaten Demak	32402 – INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK;
36	CV. Jaya Setya Plastik	Jl. Raya Demak-kudus Km 19, Karanganyar, Karanganyar, Kabupaten Demak	32402 – INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK;
37	PT. Indo Sutech Sejahtera	Jalan Raya Demak – Semarang No. KM.9 Purwosari Sayung – Demak	INDUSTRI PEMBUATAN MESIN
38	CV. Makhpela	Jl. Raya Semarang Demak KM 12,6, Loireng, Sayung, Kabupaten Demak	31001-INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU
39	PT. Perusahaan Rokok Tjap Gundang Garam	Desa Brambang, -, Karangawen, Kabupaten Demak	12011-INDUSTRI KRETEK
40	PT. Sinar Amaril Factory	Jl. Raya Semarang – Demak km.8, Sriwulan, Sayung, Kabupaten Demak	INDUSTRI OLAHAN KAYU
41	CV Raywood Globalindo	Jalan Kyai H. Nasir, Batusari, Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah,	KBLI 31001 (INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU)
42	Surya bangkit Cemerlang	Jl. Semarang Purwodadi Km.18 Kuripan Karangawen Demak	Furniture Ekspor
43	PT. Mega Indah Wood	Jl. RRI. Kuripan Km. 17 Kalitengah Mranggen	Produksi Verner Export
44	CV. Cendana harum	Jl. Demak – kudus Km. No. 3 Mranak	Dealer Honda
45	Kailo Sumber Kasih	Jl. RAYA SEMARANG – DEMAK KM.12.7, LOIRENG, SAYUNG, Kabupaten Demak	22291-INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN DAN UNDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN
46	TRICONVILLE INDONESIA	Jl. SEMARANG DEMAK KM. 19, SAYUNG, DEMAK	INDUSTRI FURNITURE

D. DATA PERUSAHAAN KATEGORI NON ESENSIAL DI KABUPATEN DEMAK (100% WFH)

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT & NOMOR TELEPON	KETERANGAN
1.	Uwais Putra Teknik	PERUM TAMAN WIKU II NO. 38, Katonsari, Demak, Kabupaten Demak	33122-REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS
2.	PT. Java Balahmar Bersaudara	Jl. Semarang-Purwodadi Km.16,8, Kembangarum, Mranggen, Kabupaten Demak	16221-INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU
3.	PT. Birtoro Madani Sejahtera	Jl. Raya Demak - Jepara KM. 15 RT 3 / RW 3, Ds. Bakung, Mijen, Kabupaten Demak	19100-INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA
4.	Leadway Silkscreen Printing	Jl. Semarang - Purwodadi KM 22, Kelurahan Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah,	18111 (INDUSTRI PENCETAKAN UMUM)

E. DATA PERUSAHAAN KATEGORI KRITIKAL DI KABUPATEN DEMAK (100% WFO)

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT & NOMOR TELEPON	KETERANGAN
1.	PT JAWA TOHOKU INDUSTRIES	Jl. Semarang-Demak Km. 21 Desa Karangrejo Wonosalam (0291) 682140, 682141, 685980	20118-INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS
2.	PT. JAWA METE INDONESIA	Jl. Raya Semarang-Demak Km.23 Demak 0291-685960	10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA;
3.	PT. DAYA CIPTA KARYA SEMPURNA	Jl. Semarang-Purwodadi km. 16,5 Desa kembangarum Mranggen 024-6735584, 6735583, 6735584 / 6735585 Fax	16221 - INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU;
4.	PT. CIPTA WIJAYA MANDIRI	Jl. Semarang-Purwodadi Km 16,5 Mranggen Demak (024) 6735588, 6701000, 76744000	16214 - INDUSTRI VENEER; 16211 - INDUSTRI KAYU LAPIS; 16101 - INDUSTRI PENGGERGALIAN KAYU;
5.	PT. BUANA TRI ARTA	Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 16 Kembangarum Mranggen 024-6735536 (024)76581140, 76581142	16221 - INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU;

6.	PT. Indratma Sahhiaguna	Jl. Raya Mijen Demak Km 10, Mijen, Mijen, Kabupaten Demak	10424 - INDUSTRI TEPUNG DAN PELET KELAPA;
7.	PT. Aroma Kopikrim Indonesia	Jl. Raya Semarang Demak Km 12, Sayung, Kabupaten Demak	10761 - INDUSTRI PENGOLAHAN KOP; 10510 - INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM;
8.	Aryati	Perum Pondok Raden Patah Blok D1/1	20232 - INDUSTRI KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI;
9.	Bungasindo Tama	Jl. Semarang-purwodadi km. 16 kembangarum, mranggan-demak	16101 - INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU;
10.	Mitra Jaya	JL. RAYA SEMARANG DEMAK KM.13	22220 - INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN;
11.	Perum Perhutani	Jl. Raya Mranggan KM.15, No.58	16101 - INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU;
12.	PT Jawa Tengah Lahan Andalan	Jl. Semarang Demak KM 14,7	68130 - KAWASAN INDUSTRI;
13.	Putra Buana Indonesia Wood Industry	JL. SEMARANG - DEMAK KM 9,6	16221 - INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU;
14.	Rimba Buana	JL. SEMARANG - PURWODADI KM.16, RT 08 RW 02	16101 - INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU;
15.	Roda Dunia	Jl. Raya Bandungrejo no 27.	22220 - INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN;
16.	Saprotan Utama Nusantara	Jl. Raya Semarang - Purwodadi KM. 16,5	20121-INDUSTRI PUPUK BUATAN
17.	Struktur Baja Ringan Indonesia	Kawasan Industri JIPS Blok E2, Jl. Raya Semarang Demak, Km 14,7	INDUSTRI BESI DAN BAJA 24101, 24102, 24103, 24310, 25111, 25112, 25113, 25119, 25910, 25920, 25934, 25951, 25952, 25999, 33111, 33119, 46631, 46638, 46639, 46699, 46900
18.	Sukses Sembada Pangan	JERUKGULUNG	10631 INDUSTRI PUPUK
19.	Tuju Kuda Hitam Sakti	JL. RAYA RRI KURIPAN	INDUSTRI KIMIA 20115, 46610, 47779
20.	PT. Karunia Berkat Alam	Jl. Raya Semarang Demak - KM. 12, Sayung, Sayung, Kabupaten Demak	INDUSTRI OLAHAN KAYU
21.	Candi Mitra Gas	Jln. Raya Semarang-Demak Km 12,5, Loireng, Sayung, Kabupaten Demak	20112 - INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI;

22	PT. Etercon Pharma		Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9, Purwosari, Sayung, Kabupaten Demak	INDUSTRI PRODUK FATMASI
23	PT. Moreno Abadi Perkasa		Jl. Demak-Kudus Km. 10 Rt 002 Rw 003 Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Gajah, Gajah, Kabupaten Demak	PENGAWETAN IKAN DALAM KALENG
24	PT. Surya Karya Utama		Jl. Raya Semarang – Demak Km.9, Purwosari, Sayung, Kabupaten Demak	INDUSTRI KAROSERI
25	PT. Kino Food Indonesia		Jl. Raya Semarang-Demak KM 10, Sayung, Sayung, Kabupaten Demak	10739 – INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA
26	CV. Saprotan Utama		Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km.16.5, Kembangarum, Mraggen, Kabupaten Demak	20121-INDUSTRI PUPUK BUATAN
27	PT. Mobil Anak Bangsa		Jalan Raya Demak-Kudus Km 5, Karanganyar, Karanganyar, Kabupaten Demak	29200-INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR
28	PT. Star Global Indonesia		Jl. Raya Semarang – Demak Km. 21, Karangrejo, Wonosalam, Kabupaten Demak	25120-INDUSTRI TANGKI, TANDOM AIR, WADAH DARI LOGAM
29	PT. KARYA CIPTA NUSANTARA	UNGGUL	Jl. Semarang-Demak km. 16 Desa Batu Karangtengah (0291) 685685 Taufik 085641242745	16221 – INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU;
30	PT Sinar Tiga Dewi		Dukuh Karang Malang RT 04 / RW 03, Gemulak, Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59563	20115 (INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN)
31	PT. Lims Yanwo Indonesia		DS. Jogoloyo Rt 004/ Rw 003 Kec.Wonosalam Kab. Demak, Jogoloyo, Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59571	KBLI 10799 (Industri produk makanan lainnya)
32	PT. SANFOOD PRIMA MAKMUR		Jl. Raya Semarang-Demak KM. 12,5 Sayung	10794 – INDUSTRI KERUPUK, KERPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA; 10792 – INDUSTRI KUE BASAH; 10710 – INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE;
33	PT. Techpack Asia		Jl. Raya Karangawen KM. 18, Desa Karangawen, Karangawen, Karangawen, Kabupaten Demak	22220 – INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN;
34	PT. New Hope Indonesia		JL RAYA DEMAK-KUDUS KM. 7, TRENGGULI, WONOSALAM, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59571	10801 (INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN)

35	PT Hartono Istana Teknologi (Polytron)	Kabupaten Demak	INDUSTRI ELEKTRONIK
36	PT Graha Wali Digdaya	Jl Raya Mijen -Demak KM 15 NO 88 Mijen Kabupaten Demak	INDUSTRI ROTI
37	PT. NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES	Jl. Semarang-Demak km. 17 Desa Wonokerto Karangtengah 0291-686060/690108	23955 - INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN;
38	PT. Reckitt Beckiser Indonesia	Jl. Semarang - Demak KM 15 Batu Karangtengah - Demak	INDUSTRI SABUN, INDUSTRI BAHAN PEMBERSIH
39	PT. Surya Pratista Utama	Jl. Raya Demak Welahan KM 37 Geneng Mijen Demak	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA
40	PT. Melady Garment International	Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 17 Kalitengah Mranggen Demak	INDUSTRI TEKSTIL
41	PT. BAHANA BUANA BOX	Jl. Semarang-Demak Desa Batu Karangtengah 0291-686233, 686234, 081567706670, 081567706671,081567706672	17022 - INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON;
42	PT. Purinusa Ekapersada	JL. RAYA DEMAK KM. 17, WONOKERTO, KARANGTENGGAH, Kabupaten Demak	17021 - INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG;
43	PT. Charoen Pokphand Indonesia	Lokasi pabrik: Jl. Raya Semarang Demak KM.9 Kelurahan Purwosari & Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak	10801 - INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN;
44	PT. Charoen Pokphand Indonesia	Jl. Raya Semarang Demak KM.8, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan Kelurahan Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak	10801 - INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN;
45	PT. Surya Rengo Containers	Jl. Raya Semarang demak km.13,5, lohireng, 7usilo, Kabupaten Demak	17022 - INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON;
46	CV. Suryamas Boxindo	DS. KARANGREJO RT.003 RW.005, KARANGREJO, WONOSALAM, Kabupaten Demak	17022 - INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON;
47	PT. ARTHA KAYU INDONESIA	Jl. Semarang-Demak km.15,5 Desa Batu (0291) 6908073, 6908074	INDUSTRI OLAHAN KAYU
48	Wijaya Elnusa	Jl. Semarang-demak Km. 9	INDUSTRI KAYU
49	PT. FORESINDO SUMBER ALAM JAWA	Jl. Raya Semarang-Demak Km. 16 RT 001/003 Kel. Batu Kec. Karangtengah Demak (0291) 690099	INDUSTRI OLAHAN KAYU
50	PT. MAPAN WIJAYA	Jl. Semarang-Demak Km 14 Desa Loireng, Sayung, Kabupaten Demak	INDUSTRI KAYU

51	CV. Jaya Agung	Jl. Raya Karangawen Km. 18,1, Kuriipan, Karangawen, Kabupaten Demak	22220-INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN
52	Anugrah Jaya Timberindo	JL. RAYA PUCANG GADING NO. 51, BATURSARI, MRANGGEN, Kabupaten Demak, Jawa Tengah	16214 (INDUSTRI VENEER)
53	PT. ARISA MANDIRI PRATAMA	Jl. Semarang-Purwodadi, Karangawen 024-6735508 / 6735511 Joko Gusilo 08562692655	INDUSTRI KEMASAN PLASTIK DAN ELEKTRONIK
54	Cv. Esa Putra Persada	Jl. Raya Semarang - Demak Km. 18 Karangtengah demak	Pengolahan kayu untuk bangunan
55	PT. Setyo Utomo Karton	Jl. Diponegoro No. 13 Jogoloyo Wonosalam Demak	Pembuatan Corrugaten bok untuk kemasan
56	PT. VARIA USAHA BETON	JL SEMARANG-DEMAK KM. 10, SAYUNG, DEMAK	KONSTRUKSI BETON
57	PT. TUGU BETON SEMESTA ABADI	JL SEMARANG-DEMAK KM. 8,5 NO 100A, SRIWULAN, SAYUNG, DEMAK	KONSTRUKSI BETON

